



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
 - bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditetapkan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - bahwa mengingat dalam kata dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terkandung makna perpanjangan dimaksud bukan merupakan keharusan atau tidak mutlak dan tidak harus secara otomatis usia pensiun Pegawai Negeri Sipil sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka dalam rangka kepastian hukum dan untuk pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur ketentuan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda / Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/26.2/M.PAN/10/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.441/M.Sesneg/12/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Batas Masa Tugas dan Maksimum Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Propinsi** adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
2. **Gubernur** adalah Gubernur Lampung.
3. **PNS** adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
4. **Jabatan Struktural** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu instansi/unit kerja.
5. **Batas Usia Pensiun** adalah batas usia bagi PNS harus diberhentikan / tidak bekerja lagi dan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
6. **Pembina Kepegawaian** adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
7. **Baperjakat** adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak pensiun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bagi PNS dilingkungan Pemerintah Propinsi yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun dan paling lama sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek kesehatan, kompetensi, kinerja yang bersangkutan, kaderisasi dan kebutuhan organisasi.
- (3) PNS yang telah mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun maksimal sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diperpanjang lagi dengan alasan apapun.
- (4) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan apabila PNS dimaksud memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan belum ada penggantinya;
 - b. Memiliki kinerja yang sangat baik, sehingga layak dijadikan panutan di lingkungan instansinya;
 - c. Menduduki jabatan yang sangat strategis dan belum ada penggantinya berdasarkan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan kepegawaian;
 - d. Memiliki kesehatan yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sebagai pelaksanaan ketentuan ayat (1), dilakukan evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan oleh Pembina Kepegawaian dengan pertimbangan Baperjakat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya batas waktu atau perpanjangan batas usia pensiun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (5) Apabila PNS yang dievaluasi adalah anggota Baperjakat, maka PNS yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam kegiatan evaluasi atas dirinya.
- (6) Apabila PNS yang dievaluasi adalah Ketua Baperjakat, maka PNS yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam evaluasi atas dirinya dan Ketua Baperjakat diambil alih oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, apabila yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan direncanakan dalam waktu yang singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka sambil menunggu pengangkatannya dalam jabatan baru, PNS yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah ada keputusan tentang pengangkatannya dalam jabatan baru.
- (3) Terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, setelah dievaluasi ternyata tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) , maka sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun sebagai masa persiapan pensiun dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

- (4) Pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun dan pemberhentian karena setelah melalui masa perpanjangan batas usia pensiun dan tidak akan diberikan perpanjangan batas usia pensiun lebih lanjut, maka harus diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun atau tidak diberikan perpanjangan batas usia pensiun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2001 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROPINSI	/s/
2.	ASS. BID. PEM.	
3.	ASS. BID. EKUBANG	
4.	ASS. BID. KEMUDA	/s/
5.	ASS. BID. UMUM	/s/
6.		
7.	Kepala BKD	/s/
8.		
9.	BIRO HUKUM	/s/

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-3-2006

GUBERNUR LAMPUNG,

[Handwritten Signature]

SJACHROEDIN Z.P.